

**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTERINYA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ADITYA TRI WIBOWO

02011281419233

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aditya Tri Wibowo
Nim : 02011181419041
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP
ISTERINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H. NIP. 195412141981031002

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001



DEKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Motto

**“Ketika kau gagal didalam masa perjuangan
bukan berarti kau harus mundur”**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Tri Wibowo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419233
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/25 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019
Yang Membuat Pernyataan

Aditya Tri Wibowo
02011281419233



KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTERINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidak sempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang,

2019


ADITYA TRI WIBOWO
02011281419233

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTERINYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Sugiri dan Puji Hartuti yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, aku bisa menjadi lebih baik dan aku ingin membahagiakan mereka hingga akhir hayat.
2. Saudara-saudaraku, Fajar Eko Sugiarto dan Aprian Dwi Anggoro yang membantu, memberi semangat, dan memberi masukan berupa tenaga dan fikiranya kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat kasih sayang dan dorongan dari kalian hidupku jadi lebih bermanfaat.

3. Bapak Dr. H. Syarifiddin Pettanasse, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama saya yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Annalisa Y, S.H.,M.Hum, PhD selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.
6. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis dari awal Program Latihan Kemahiran hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
7. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.
9. Teman Seangkatanku yang menemani selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIM KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Perumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E.Kerangka Teoritis.....	7
F. Kerangka Konseptual	12
G.Metode Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkosaan Terhadap Isteri (<i>Marital Rape</i>)	27
C. Beberapa Dalil Hukum Islam Berkaitan Dengan Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun	38
B. Cara Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam KDRT.....	58
C. Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Isterinya Dalam Perspektif Hukum Islam.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	----

LAMPIRAN



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu : "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari. akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai "sex provider" atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini

Kata Kunci: *KDRT, Pemaksaan, Seksual dan Kekerasan.*


Pembimbing utama

pembimbing permbantu



Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002 NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102

.BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Indonesia adalah suatu masyarakat yang *patriarchal* dan kondisi faktual ini tidak dapat dihindari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. *Patriarchal* sebagai suatu struktur komunitas, bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita lebih rendah dari upah buruh pria dan perumus tentang kedudukan isteri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan pria.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat. akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.¹

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia. Akan tetapi harus diingat, bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi,

¹Achie Sudiarta Luhulima, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 78.

kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dengan apayang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpamemandang batas wilayah maupun waktu. Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki.

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan isteri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluarga seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan.

Kekerasan terhadap isteri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi isteri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi isteri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan isteri, sehingga menempatkan isteri dalam posisi rentan

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan isteri harus berada di bawah kekuasaan suami. Isteri berkewajiban menjaga harmoni keluarga. Ironisnya, ini tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan, bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi individu ternyata justru menjadi ancaman bagi keselamatan bagi dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya disingkat UU PKDRT. UU PKDRT ini diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan gender dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak lain. UU PKDRT dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil di dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut: ³

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a) Suami, Isteri, dan Anak;
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

³ Citra Umbara, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 3

Secara umum sumber hukum itu ada dua macam, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, sedangkan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang.⁴Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 huruf a UU PKDRT disebutkan, bahwa:"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: ⁵

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu".

Menyikapi tentang isi Pasal 8 huruf a tersebut, sebagian orang mengartikan, bahwa larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami isteri. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan isterinya, apabila isterinya tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam

⁴<http://sumber-hukum-materil-dan-formil.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 pukul 21.00 WIB.

⁵Pasal 8 huruf a UU PKDRT.

kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau isteri. Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik, karena perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi).

Mencermati permasalahan yang terurai di atas, penulis ingin melihat dan menganalisis tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya dari perspektif UU PKDRT. Untuk itulah, maka penulis memberi judul penelitian ini dengan judul: Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Isterinya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Perumusan masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dirumuskan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa maksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang maksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan:

1. Secara Teoritis. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang studi hukum dan UU PKDRT terkait dengan persoalan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dalam rumah tangga.
2. Secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan (*input*) bagi semua pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan kaum isteri khususnya, mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suaminya serta perlindungan hukum atas diri mereka.

E. Kerangka Teoritis.

Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Fitzgerald dalam teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalulintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶ Kepentingan hukum adalah

⁶Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁷

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁹ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹¹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum

⁷*Ibid*, hlm 69.

⁸*Ibid*, hlm 54.

⁹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

¹⁰*Ibid*, hlm.3.

¹¹Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Diterbitkan PT. Remaja Rusdakarya, Bandung, 2013, hlm. 118.

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.¹²

Setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar, yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini selaras dengan prinsip hukum alam pada bab ke 18, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Salah satu penganut aliran ini adalah John Locke. Menurut John Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. John Locke juga mengajarkan kontrak sosial, di mana menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Menurut John Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia lain. Selanjutnya menurut John Locke hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, maka dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Dengan begitu adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Begitulah hukum dibuat dan negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar tersebut biasa disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.

¹²Lili Rasjidi dan I. B. Wisa Putra, *Ibid*, hlm. 119.

Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah¹⁴. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari dunia Barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu. Hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *The rule of law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

¹³Bernard L. Tanya (*et.al*), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruangdan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 72-73.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah di Barat bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena menurut sejarah, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁶

Lebih lanjut dikemukakan Setiono, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

F. Kerangka Konseptual

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 39.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

¹⁷Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁸*Ibid*. hlm. 20.

Sebagaimana judul penelitian ini, yaitu: “Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, maka diperlukan penjelasan dari rangkaian kata dalam judul tersebut dengan tujuan agar tidak salah pengertian ataupun pengertian ganda.

- a. Pengertian kata pemaksaan merupakan asal kata paksa, yaitu memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum pemaksaan sebagai kejahatan paksaan.¹⁹
- b. Pengertian hubungan seksual adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan senggama.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.²⁰
- d. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.²¹

G. Metode Penelitian.

¹⁹*Ibid*, hlm. 712.

²⁰Syukri S, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 7.

²¹Martono Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 136.

Untuk memperoleh landasan teori dan memperoleh data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) namun didukung pula oleh penelitian lapangan sebagai pendukung. Penelitian normatif atau penelitian dokumenter, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji buku-buku literatur (kepustakaan) atau juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan topik masalah dan UU PKDRT selanjutnya untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²²

2. Pendekatan Penelitian.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarikan jawabannya.²³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

b. Pendekatan Konseptual.

²²H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002, hlm. 23.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta, hlm. 93.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan doktrin yang berkembang tentang pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan penolakan isteri untuk melakukan hubungan seksual terhadap suaminya ataupun suami memaksa isterinya untuk melakukan hubungan seksual dalam pandangan (perspektif) hukum Islam.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin tersebut, peneliti berharap akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:²⁴

a. Studi Kepustakaan.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, atau data tangan pertama adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer penelitian ini adalah UU PKDRT.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan sekunder atau data tangan kedua adalah bahan hukum yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa RUU, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

b. Studi Dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

4. Teknik Analisis Data.

Dari data-data yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:²⁵

a. Metode Analisis Isi atau Kajian Isi (*Content Analysis*).

Analisis isi (*content analysis*) atau dinamakan kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini dengan menganalisa Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

²⁵Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 91.

a. Metode Deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud dengan metode penelitian deskripsi adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecanderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁶

b. Metode Korelasi.

Metode korelasi, yaitu metode yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.²⁷

Dengan demikian, langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisis, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman dan pemikiran penulis sendiri.

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 2000, hlm. 76.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet Ke 12, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 239.